

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI BONE

CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA

Jl. Poros Bone-Sinjai Desa Bulu-Bulu, Kec. Tonra Kab. Bone, Sulawesi Selatan 92774

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA

NOMOR: KEP-I-17/P.4.14.9/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA TAHUN 2024

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara Tahun 2024.

KEDUA

- Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara;
 - 2. Hasil *Self asessment* Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tonra Pada tanggal : 25 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA



<u>YANTO MUSA, S.H.M.H</u> JAKSA MADYA NIP. 19750710 200012 1 003

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Di Makassar;
- 2. Yth. Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Di Makassar;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Di Makassar;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Di Makassar;
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bone;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri Bone di Kajuara

Nomor : KEP-I-17/P.4.14.9/Cr.3/06/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	YANTO MUSA , S.H.,M.H	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	NIP. 197507102000121002	
	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara	
2	IRFAN FIRA, S.H.	Sekretaris
	Madya Wira T.U(III/c)	
	NIP. 198511072006041003	
	Kepala Urusan Pembinaan	
3	NUR HIKMAWATI, S.H.	Anggota
	Yuana Wira T.U (III/a)	
	NIP. 197606302010122001	
	Pengelola Keuangan	
4	MUHAMMAD FADJRIN HASMAN	Anggota
	Yuana Darma T.U (II/a)	
	NIP. 200102072020121003	
	Pengawal Tahanan / Narapidana	
5	MUH. RIFQI RAGIL PAMUNGKAS	Anggota
	Yuana Darma T.U (II/a)	
	NIP. 199910122020121003	
	Pengemudi Tahanan	
6	NABILA NASYIA RABBANI, A.Md. Akun.	Anggota
	Madya Darma T.U (II/c)	
	NIP. 200108202024042001	
	Petugas Barang Bukti	

Dikeluarkan di : Tonra

Pada tanggal : 25 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BONE DI KAJUARA



<u>YANTO MUSA, S.H.M.H</u> JAKSA MADYA NIP. 19750710 200012 1 003